P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2010/PTUN.BKL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----------

LESMAN HAWARDI, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, tempat tinggal di Jl. Titiran No. 92, Perumnas Cempaka Permai, kecamatan Gading Cempaka – Kota Bengkulu;----------
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ROMY DANIEL TOBING, SH dan TASMAN GULTOM, SH, AAAI.K, keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Daniel Tobing & Rekan, beralamat di Gani Djemat Plaza 6th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2010;----------

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jl. Veteran No. 58 Padang Kapuk – Manna;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama:------

1. ASLIM JOYO, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Penmas dan Komisi Pemilihan Umum Kab.Bengkulu Selatan, alamat jalan Veteran Nomor 58 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 270/30/KPU/-BS/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;--------

2. SUNARDI, SH Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan PLH. Kepala Kejaksaan Negeri Manna. Alamat jalan Bachmada Rustam Nomor 31 Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 270/30/KPU/-BS/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;--------

Memberi Kuasa Khusus Substitusi kepada:----------

1. Rindang Onasis, SH.;----------
2. A.Rizal HN, SH.;----------
3. Bobi Haryanto, SH.;----------
4. Sumarsono, SH.;----------

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Bachmada Rustam Nomor 31 Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-693/Gs.1/07/2010 tanggal 14 Juli 2010;----------

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; ----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 12/PEN-DIS/2010/PTUN.BKL, tanggal 25 Juni 2010 tentang Penolakan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 12/PEN/2010/PTUN.BKL. tanggal 25 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/Pen-P.Pers/2010/PTUN.BKL. tanggal 25 Juni 2010 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; ----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 12/Pen-HS/2010/PTUN.BKL tanggal 05 Juli 2010 tentang Hari dan Tanggal Sidang ; ----------

Telah membaca bukti- bukti surat dan berkas perkara yang diajukan para pihak dalam persidangan ;----------

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;----------

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juni 2010, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2010, dalam Register Perkara Nomor: 12/G/2010/PTUN-BKL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;----------

I. TENTANG OBYEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);-

Untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2010, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari;----------

III. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya unsur:----------
 a. Konkrit, yaitu bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* bersifat konkrit atau berwujud berupa Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);
 b. Individual, yaitu bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* dimaksudkan kepada individu tertentu *in casu* kepada LESMAN HAWARDI, S.Pd (Penggugat) yang bersama-sama dengan H. SAALUDIN BA sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan; ----------
 c. Final, yaitu bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 atas nama Pasangan H. SAALUDIN, BA sebagai Calon Bupati dan LESMAN HAWARDI, S.Pd (Penggugat) sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan masa bakti 2008 – 2013 (Pasangan Nomor Urut 4), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Calon Bupati H. DIRWAN MAHMUD, SH dan Calon Wakil Bupati H. HARTAWAN, SH, (Pasangan Nomor Urut 7) ;----------
3. Bahwa PemiluKada tersebut setelah melalui proses Pemilihan Tahap Kedua, antara H. DIRWAN MAHMUD, SH dan Calon Wakil Bupati H. HARTAWAN, SH, (Pasangan Nomor Urut 7) dan H. RESKAN EFFENDI dan Dr. drh. ROHIDIN MERSYAH, MMA (Pasangan Nomor Urut 8) telah dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. DIRWAN MAHMUD, SH dan Calon Wakil Bupati H. HARTAWAN, SH, (Pasangan Nomor Urut 7) dan kemudian oleh KPU Bengkulu Selatan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan ; ----------
4. Bahwa dalam perkembangannya hasil PemiluKada tersebut kemudian diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. RESKAN EFFENDI dan Dr. drh. ROHIDIN MERSYAH, MMA (Pasangan Nomor Urut 8) yang kalah dalam Pemilihan Tahap Kedua.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas gugatan tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;------
- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008 – 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH) *selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;*----------
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;----------

5. Bahwa kemudian berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi *A quo*, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan PemiluKada Ulang yang diikuti oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana yang telah ditetapkan pada PemiluKada sebelumnya (kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Pasangan H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH) dan Penggugat termasuk juga yang ikut serta sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan H. Saaludin, BA sebagai Calon Bupati dalam PemiluKada Ulang tersebut;----------
6. Bahwa ternyata kemudian, Tergugat melalui Surat Keputusan Obyek Sengketa telah membatalkan keikutsertaan Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan H. Saaludin, BA dalam PemiluKada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ulang tersebut dengan alasan sebagaimana termuat dalam Konsiderans "MEMUTUSKAN" yang menyebutkan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;--------

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam PemiluKada Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Calon Wakil Bupati *A quo* sangat merugikan Penggugat, karena telah melanggar perintah dalam putusan tersebut dan telah merampas hak konstitusional Penggugat untuk dipilih disamping itu juga telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan melalui jalur pemerintahan sebagai Wakil Bupati.----------

 Selain kerugian tersebut, Penggugat juga merasa malu dan merasa telah mengecewakan warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengusung dan mendukung Penggugat untuk maju dalam PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Calon Wakil Bupati;----------

8. Bahwa dengan demikian, jelas karena Penggugat dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat memiliki kapasitas dan kwalitas untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 61 ayat (4) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat".----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, PemiluKada yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut adalah merupakan PemiluKada Ulang sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2008;----------

10. Bahwa karena PemiluKada tersebut adalah merupakan PemiluKada Ulang, maka segala tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama yang menyangkut kelengkapan persyaratan administratif Para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah tidak lagi dilakukan dan sudah selesai pada saat PemiluKada yang telah dibatalkan tersebut dan khusus untuk Penggugat, oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 atas nama H. Saaludin, BA dan Lesman Hawardi, S.Pd.----------

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terurai pada point 9 di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas-Asas :----------

a. Asas Kepastian Hukum.----------

Sebagaimana telah diuraikan pada point 9 dan 10 di atas, maka Penetapan Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan H. Saaludin, BA sebagai Calon Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama H. Saaludin, BA dan Lesman Hawardi, S.Pd, adalah merupakan keputusan yang Final dan Mengikat (vide Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan karenanya haruslah dijadikan pedoman bagi Tergugat ;----------

Selain itu juga, aturan yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 sesungguhnya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;----------
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lembaran Negara RI Nomor 4836) serta *Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)* ;----------

- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4836) serta *Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya ; (iii) dikecualikan buat mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ; ----------
- Menyatakan.....dst;----------

b. Asas Kecermatan .

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padahal Pasal tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh sebuah Lembaga yang berwenang untuk itu case quo Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, telah membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----

c. Asas Profesionalitas.

Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku in casu Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa, mencerminkan ketidak profesionalan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu;----------

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam point 9 s/d 11 di atas, terbukti kalau Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* telah bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;----------

IV. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA.

13. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat dan apabila Surat Keputusan Obyek Sengketa tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan sementara keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut sedang diuji yang kemungkinan terdapat cacat yuridis baik secara formil maupun materil dan karenanya kemudian pelaksanaan PemiluKada tersebut menjadi tidak sah, maka hal ini tentu akan merugikan tidak hanya kepentingan Penggugat saja akan tetapi juga kepentingan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan terutama menyangkut biaya dan waktu yang tersita untuk itu;----------

14. Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* selain telah melanggar Hak-Hak Konstitusional Penggugat untuk dipilih sebagai Calon Wakil Bupati, akan tetapi juga telah melanggar perintah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, dimana dalam Amar Putusannya Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2008 telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengadakan PemiluKada ulang dengan mengikutsertakan seluruh pasangan peserta PemiluKada kecuali pasangan nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH) termasuk Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan H. Saaludin, BA, sebagai Calon Bupati (Pasangan Nomor Urut 4);----------

15. Bahwa selama ini terbukti bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu sangat tidak profesional dan hal ini mengakibatkan terganggunya stabilitas keharmonisan dan ketentraman warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan selain terhambatnya roda pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan yang seharusnya sejak tahun 2008 sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih, akan tetapi karena sikap dan tindakan Tergugat yang tidak Profesional tersebut, sampai dengan saat ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif;----------

16. Bahwa jika ditinjau dari sudut Politis Dan Sosiologis, sesungguhnya tindakan Tergugat yang membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam PemiluKada Ulang tersebut tidak hanya merugikan kepentingan Penggugat semata, akan tetapi juga merugikan warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengusung dan mendukung Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan jika hal ini dibiarkan, maka tentunya dapat menimbulkan potensi kekacauan dan gangguan stabilitas keamanan di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya sangatlah arif dan bijak jika Surat Keputusan Obyek Sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);----------
17. Bahwa jika merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang *Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010,* dimana telah ditetapkan bahwa tahap Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penyerahan Berita Acara Kepada PPS dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010, maka sangatlah beralasan hukum jika pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Obyek Sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada point 13 s/d 16 tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka bersama ini dengan segala hormat Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Obyek Sengketa;----------

V. TENTANG PERMOHONAN AGAR PEMERIKSAAN PERKARA INI DILAKUKAN DENGAN ACARA CEPAT (vide Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986).

19. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam uraian gugatan di atas, terlihat jelas terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yaitu agar Surat Keputusan Obyek Sengketa dibatalkan dan Tergugat mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta PemiluKada Ulang dan dengan merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang *Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010,* dimana telah ditetapkan bahwa tahap PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYERAHAN BERITA ACARA KEPADA PPS dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010, maka dengan alasan dan fakta itulah Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan mengabulkan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat;----------

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka bersama ini dengan segala hormat Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);----------

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);----------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);----------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Juli 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut :----------

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.----------

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil
 - gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak karena tidak memenuhi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut :----------

 Bahwa penerbitan Objek gugatan *A quo* Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan yang diajukan oleh Penggugat sebab Objek gugatan *A quo* bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 yaitu Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang diperoleh dari hasil undian secara terbuka untuk Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon, sehingga Objek gugatan *A quo* tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;----------
2. Objek gugatan Kadaluarsa;----------
 - Bahwa Objek gugatan *A quo* yang diajukan oleh Penggugat dilihat dari sisi fungsi atau kegunaan maka surat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tidak relevan lagi karena proses pemungutan suara ulang telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 3 (tiga) Juli 2010, sehingga dengan demikian Objek gugatan *A quo* yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan telah kadaluarsa;----------

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.----------

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas sepanjang yang relevan berlaku pula pada bagian Jawaban kami dalam pokok perkara berikut ini.----------

Bahwa gugatan Penggugat akan kami jawab /tanggapi sebagai berikut :----------

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada bagian tentang alasan-alasan gugatan poin 1 s/d point 6 pada pokoknya hanya merupakan penyampaian kronologis Penggugat mulai dari Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bengkulu Selatan tahun 2008 sampai dengan terbitnya surat pembatalan Penggugat sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan H. Saaludin BA dalam Pemungutan suara ulang, sehingga tidak akan kami tanggapi secara panjang lebar;----------
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 7 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena telah melanggar perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 dan telah merampas hak konstitusi Penggugat.----------

 Bahwa terhadap dalil tersebut maka tanggapan kami yaitu bahwa alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut :----------

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 terbukti dengan telah dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 (tiga) Juli 2010;----------
- Bahwa objek gugatan *A quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/ PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 tetapi dikarenakan ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat pada huruf f yaitu "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan Penggugat pernah dijatuhi Putusan Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 54/Pid.2004/PT. BKL tanggal 21 Desember 2004 terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ;-

3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 8 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan yang pada pokonya bahwa Penggugat dengan mendasarkan alasannya pada point 7 merasa telah dirugikan akibat dikeluarkan Objek Sengketa *A quo* sehingga Tergugat mempunyai kapasitas dan kwalitas untuk mengajukan gugatan akan kami tanggapi yaitu : Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat telah kami jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana jawaban pada point 2 di atas dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kwalitas untuk mengajukan gugatan sehingga dalil yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;----------

4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 9 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *A quo* telah betentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 a. bahwa Penggugat menerbitkan Objek Sengketa *A quo* adalah berdasarkan kewenangan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum;----------
 b. Bahwa sifat Final dan Mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 hanya bersifat final dan mengikat terhadap *penetapan dan pengumuman penentuan nomor urut pasangan calon* sesuai dengan bunyi Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu " Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat" ----------
 sedangkan bunyi ayat (3) tersebut yaitu "terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon" jadi tidak bersifat final dan mengikat terhadap surat keputusan Objek Sengketa *A quo*;----------
 c. Bahwa dengan demikian jelas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *A quo* telah betentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah keliru sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat perbuatan Tergugat yang melanggar ketentuan Perundang-undanganan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;----------

5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 10 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan, kami tanggapi sebagai berikut :
 a. Bahwa Jawaban kami pada poin 4 di atas juga berlaku untuk mejawab point 10 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan;----------
 b. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ditujukan kepada Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dan tidak ditujukan kepada Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga surat Keputusan Objek Sengketa *A quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut;----------
 c. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki alasan sah mengajukan gugatan karena tidak terdapat perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004;----------
6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 11 pada bagian tentang alasan-alasan gugatan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *A quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, kami tanggapi sebagi berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pada bagian Asas Kepastian Hukum Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan H. Saaludin, BA sebagai Calon Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama H. Saaludin, BA dan Lesman Hawardi, S,Pd adalah merupakan keputusan yang mengikat (vide Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan karenanya haruslah dijadikan pedoman bagi Tergugat adalah keliru sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Penetapan yang menjadi Objek ketentuan Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bukan terhadap Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat;----------
- Bahwa yang menjadi Objek ketentuan Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dengan merunut ketentuan Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "terhadap Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon" kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 yang berbunyi yaitu "Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bersifat final dan mengikat" jelas dapat disimpulkan bahwa :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa dari bunyi Ayat (3) maka sudah terdapat Penetapan Pasangan Calon dan telah diumumkan;
2. Bahwa dari bunyi Ayat (3) maka selanjutnya dilakukan undian terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon;----------
3. Bahwa dari bunyi Ayat (4) maka hasil undian terbuka tersebut maka dibuatlah Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon;----------
4. Bahwa dari bunyi Ayat (4) maka maksud sifat Final dan Mengikat tersebut ditujukan terhadap Penetapan Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon bukan terhadap Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan terlebih dahulu;---------

- Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 tetap dipedomani oleh Tergugat, sedangkan terhadap diterbitkannya Objek Gugatan *A quo* bukan berarti Penggugat telah melakukan penetapan baru karena penerbitan Objek Sengketa hanya ditujukan kepada pasangan Penggugat yang justru merupakan tindakan untuk menjamin Kepastian Hukum karena Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai calon berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat pada huruf f yaitu "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;----------

- Bahwa adalah keliru pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 karena Keputusan tersebut berlaku bagi pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, sedangkan terhadap pelaksanaan Pemilukada Bengkulu Selatan ketentuan tersebut tidak berlaku surut karena pemilukada Bengkulu Selatan merupakan Pemungutan Suara Ulang sebagai lanjutan Pemilukada tahun 2008 dan tidak tunduk kepada Putusan tersebut;----------

b. Pada bagian Asas Kecermatan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar Asas Kecermatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan alasan yang sudah tercakup di dalam uraian kami pada bagian Kepastian Hukum di atas;----------

c. Pada bagian Profesionalisme dengan ini Penggugat menyatakan bahwa dalil Penggugat juga keliru dengan alasan yang juga sudah tercakup dalam uraian di atas;----------

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT OBJEK KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA DAN TENTANG PERMOHONAN AGAR PEMERIKSAAN PERKARA DILAKUKAN DENGAN ACARA TEPAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang terhormat bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dan permohonan pemeriksaan perkara dengan Acara Cepat tidak akan kami uraikan secara panjang lebar karena tahapan permohonan dan keputusan terhadap permohonan tersebut diajukan pada saat Pemeriksaan Persiapan dan diputus sebelum Penetapan hari sidang sehingga telah terlewati dan telah diperiksa secara bijaksana oleh Majelis Hakim;----------

Berdasarkan Jawaban yang telah kami ajukan maka dengan segala hormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan :----------

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;----------
2. Menyatakan Sah dan Tidak Cacat Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Atas Nama Lesman Hawardi, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);----------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;--

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan bahwa permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *A quo* tidak dapat diterima;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PERMOHONAN AGAR PEMERIKSAAN PERKARA DILAKUKAN DENGAN ACARA TEPAT

Menyatakan pemeriksaan tetap dilakukan dengan acara biasa;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;----------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2010 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2010 yang isi lengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, sebagai berikut ;-----

1 BUKTI P.1 Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 30 Tahun 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;----------

2 BUKTI P.2 Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

3 BUKTI P.3 Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor: 32 Tahun 2010, tentang Hasil Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd (

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasangan Nomor Urut 4);----------

4	BUKTI P.4	Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Bengkulu Selatan;----------
5	BUKTI P.5	Hasil pertemuan antara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan utusan simpatisan H. SALEH;----------
6	BUKTI P.6	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 04/Ba/V/2010, tentang Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Reskan Effendi (Pasangan h. Reskan Efendi dan dr. Drh. Rohidin Mersyah, mma) dan Lesman Hawardi, S.Pd (Pasangan H. Saaluddin dan Lesman Hawardi, S.Pd);----------
7	BUKTI P.7	Surat dari DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan No: 170/353/dprd-bs/b.2/2010 tanggal 24 Mei 2010, Perihal mohon untuk difasilitasi pertemuan antara pejabat Bupati, Ketua DPRD, unsur Muspida plus dan KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada pejabat Bupati Bengkulu Selatan;----------
8	BUKTI P.8	Surat Pasangan Calon H. Saleh no: 004/h.saleh/vi/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal " permohonan meninjau/ menganulir kembali Berita Acara Rapat Pleno KPUD Bengkulu Selatan No: 04/ba/v/2010 tanggal 15 Mei 2010 dan keputusan KPUD Bengkulu Selatan No: 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 " yang ditujukan kepada MK;----------
9	BUKTI P.9	Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 60/pan.mk/iv/2010 tanggal 1 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan perihal "Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan ".----------
10	BUKTI P.10	Surat pengantar dari kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna No: 474.4/975/kl/tjm/2008 tanggal 20 Juni 2008 Perihal "Permohonan Mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian";----------
11	BUKTI P.11	Surat Keterangan Bersih Diri Dari Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Nomor: 860/976/Kl/Tjm/2008 tanggal 20 Juni 2008
12	BUKTI P.12	Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela Dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Bengkulu Selatan tanggal 27 Juni 2008;----------
13	BUKTI P.13	Surat Keterangan Catatan Kepolisian No Pol: Skck/771/Vi/2008/Intelkam tanggal 20 Juni 2008 tentang Tidak Pernah Dan Atau Tidak Sedang Tersangkut Perkara Pidana Manapun Gerakan/ Organisasi Lainnya;----------
14	BUKTI P.14	Syarat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Manna No: 1053/Kpn/Ket/Vi/2008/ tanggal 23 Juni 2008 tentang: 1. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. 2. Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
15	BUKTI P.15	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 57/phpu.d-vi/2008 Perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

16 BUKTI P.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 04/puu-vii/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai sampai dengan T-32 sebagai berikut (terlampir);----------

1. BUKTI T.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Nomor: 641/15/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 Perihal Tahapan, Program dan Jadual Waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir mulai Januari S.d Juli 2009 ;----------

2 BUKTI T.2 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;----------

3. BUKTI T.3 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Tata cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008;----------

4. BUKTI T.4 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 27 tanggal 17 Agustus 2008 tentang Penelitian Berkas Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Bakti 2009-2014 atas nama Lesman Hawardi , S.Pd (Pasangan Nomor urut 4) ;----------

5. BUKTI T.5 Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1053/KPN/Ket/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 Calon Wakil Bupati Atas nama LESMANNA HAWARDI, S.Pd ;----------

6. BUKTI T.6A Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dari Kapolres Bengkulu Selatan Tanggal 27 Juni 2008 Calon Wakil Kepala Daerah Atas Nama Lesmana Hawardi, S.Pd;----------

BUKTI T.6B Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.Pol: SKCK/771/VI/2008/INTELKAM tanggal 20 Juni 2008; Atas nama Lesman Hawardi, S.Pd;--------

7. BUKTI T.7 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasanagan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;----------

8. BUKTI T.8 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2008 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;----------

9. BUKTI T.9 Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Di Tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 21 Juni 2008;----------

10. BUKTI T.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

11. BUKTI T.11 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II (Dua);----------

12. BUKTI T.12 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :48 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;----

13. BUKTI T.13 Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wakil Kepala Daerah pada Putaran II di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

14. BUKTI T.14 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 Putaran II (Dua);----------

15. BUKTI T.15 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1664/KPU/XII/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Perihal Pemungutan Suara ulang Pemilukada Kab.Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Prop. Bengkulu;---

16. BUKTI T.16 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 270/188/KPU.B.S./VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Mohon Petunjuk terhadap Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bermasalah yang ditujukan kepada Ketua MK RI;----------

17. BUKTI T.17 Surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 120/ PAN.MK/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Jawaban atas Permohonan Petunjuk Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bermasalah;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. BUKTI T18 Surat dari 6(enam) Pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepoala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Verifikasikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2009-2014;----------

19. BUKTI T.19 Surat Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 06/KPU-BS/Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Terbatas Atas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

20 BUKTI T.20 Berita Acara Rapat Musyawarah Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 9 Februari Tahun 2010;----------

21 BUKTI T.21 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04/BA/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Nama Lesman Hawardi, S.Pd;----------

22 BUKTI T.22 Surat Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 23 Tahun 2010 Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Atas Nama Lesman Hardi.S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);---

23 BUKTI T.23 Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor: R/440/VIII/2009/Intelkam tanggal 29 Agustus 2009 Perihal SKCK Atas nama Lesman Hawardi, S.Pd;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24	BUKTI T.24	Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kapolres Bengkulu Selatan Nomor: Pol:SKCK/765/VIII/2009/Intelkam tanggal 26 Agustus 2009 Perihal SKCK Atas nama Lesman Hawardi, S.Pd;----------
25	BUKTI T.25	Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 54/Pid.B/2004/PN.MN;----------
26	BUKTI T.26	Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 54/Pid.2004/PT.Bengkulu;----------
27	BUKTI T.27	Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 01 Tahun 2009 Tanggal 24 Agustus 2009; tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010;----------
28	BUKTI T.28	a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:01/ /KPU-BS/X/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009;---------- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010 tanggal 26 Oktober 2009;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 ;----------

4. Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketiga, Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 02 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 ;----------

29 BUKTI T.29 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ;----------

-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 BUKTI T30. Berita Acara Rapat Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :10/BA/KPU-B.S/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkul;u Selatan Sebagai pemenang Pertama dan Pemenag Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kab Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;----------

31 BUKTI T.31 Keputusan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang kedua hasil pemungutan suara tanggal 03 Juli 2010;----------

32 BUKTI T.32 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 271/153/KPU. B.S/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan tembusannya disampaikan ke Instansi yang terkait;----------

Menimbang bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing tidak menghadirkan Saksi di dalam persidangan:----------

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 September 2010, dan selanjutnya mohon Putusan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;----------

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon Putusan;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2010 telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4). Dengan alasan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa telah pula mengajukan Eksepsi tertanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak karena tidak memenuhi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004;----------
2. Objek gugatan kadaluarsa karena Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilihat dari sisi fungsi atau kegunaan maka surat tersebut sudah tidak relevan lagi karena proses pemungutan suara ulang telah dilakukan yaitu pada tanggal 3 Juli 2010;----------

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, didalam Repliknya tertanggal 9 Agustus 2010 Penggugat telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:---

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkrit, Individual dan Final. Penggugat juga merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingannya dirugikan akibat dari terbitnya Objek Sengketa tersebut, karena penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian gugatan Penggugat telah didasarkan alasan-alasan yang layak dan telah memenuhi syarat sah untuk mengajukan gugatan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

2. Bahwa Tergugat keliru dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak relevan lagi dan patut dinyatakan kadaluarsa, karena Objek Sengketa A quo diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga surat keputusan Objek Sengketa belum kadaluarsa;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangkan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke 1 Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena penerbitan Objek Sengketa A quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah menyangkut ke dalam pokok sengketa dan akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pokok sengketa;----------

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke 2 Tergugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan kadaluarsa oleh karena sudah tidak relevan lagi karena proses pemungutan suara ulang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:----------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang *selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* yang menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dari ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 55 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kadaluarsa adalah gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Objek Sengketa A quo, didapatkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *A quo* diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2010, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2010, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 2 tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ke dalam pokok sengketa;----------

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2010 yang pada pokoknya memohon untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;------

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 23 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, Objek Sengketa A quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Objek Sengketa A quo merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa A quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa A quo, didapatkan fakta hukum bahwa di dalam konsideran memutuskan disebutkan "bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 yang menyangkut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. SAALUDIN, BA dan LESMAN HAWARDI, S.Pd dinyatakan tidak berlaku (Pasangan Calon Nomor Urut 4)";----------

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan, yaitu dengan tidak dapat ikut sertanya Penggugat dalam Pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai akibat dari terbitnya Objek Sengketa a quo; ----------

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait procedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Penggugat adalah Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berpasangan dengan H. Saaludin, BA sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. (vide bukti P.1 dan T.7);----------

Menimbang, bahwa Pasangan Calon Penggugat tersebut adalah merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Pasang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasangannya ditetapkan mendapat Nomor Urut 4 (empat). (vide bukti T.8);----------

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah dinyatakan lolos seleksi untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 8 (delapan) yaitu Pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MM dan perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) adalah Pasangan Nomor Urut 7 (tujuh) yaitu H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH. (vide bukti P.4 dan T.10);---------

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada tanggal 10 Desember 2008 diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan putaran ke-2, yang dimenangkan oleh Pasangan H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH. (vide bukti T.14);----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diajukan oleh Pemohon H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan PUTUSAN Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada Amar Putusannya Menyatakan Batal Demi Hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Periode 2008-2013 dan memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan. (vide bukti P.15); ----------

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Lesman Hawardi, S.Pd Nomor : R/440/VIII/2009/Intelkam, yang ditujukan kepada Ketua KPU Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya pada point 2 menyatakan bahwa SKCK atas nama Lesman Hawardi S.Pd (Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan) dengan catatan pernah melakukan tindak pidana "menggunakan surat yang dibuat palsu" (263 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya selama 6 (enam) tahun penjara. (vide bukti T.23);----------

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa SKCK No. Pol : SKCK/771/VI/2008/INTELKAM tertanggal 20 Juni 2008 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan yang bersangkutan belum pernah dan atau tidak sedang tersangkut Perkara Pidana maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gerakan/Organisasi lainnya (vide bukti P.13). Sedangkan di dalam SKCK No. Pol : SKCK/765/VIII/2009/Intelkam tertanggal 26 Agustus 2009 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan Pernah tersangkut Perkara Tindak Pidana memalsukan surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna No. 54/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 11 Oktober 2004. (vide bukti T.24);----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manna telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 54/Pid.B/2004/PN.MN tertanggal 12 Oktober 2004, yang di dalam konsideran Mengadili pada pokoknya menyatakan Terdakwa atas nama Lesman Hawardi, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat yang dibuat palsu". (vide bukti T.25);----------

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 54/Pid.B/2004/PN.MN tertanggal 12 Oktober 2004, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor : 54/Pid.2004/PT.BKL tertanggal 21 Desember 2004, di dalam konsideran Mengadili pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 12 Oktober 2004 No : 54/Pid.B/2004/PN.MN yang dimintakan banding tersebut. (vide bukti T.26);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melalui surat nomor : 270/188/KPU-BS/VIII/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada pokoknya mohon petunjuk karena :----------

1. Ditemukan atau baru ditemukan bahwa ada calon Wakil Bupati dari perorangan tidak terpenuhinya syarat ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pada saat pencalonan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan amar Pasal dimaksud di atas;----------
2. Bahwa ada 2 (dua) Calon Wakil Bupati yang telah menduduki jabatan tertentu di lingkup Pemerintahan di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini terjadi..... dst. (bukti T.16);----------

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban atas surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 270/188/KPU-BS/VIII/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dengan surat nomor : 120/PAN.MK/VIII/2009 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk terhadap permasalahan a quo karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan implementasi dan teknis pelaksanaan dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (vide bukti T.17);---

Menimbang, bahwa Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi sebagai berikut :----------

Pasal 58: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : ----------

Huruf f : Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat telah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk Tim Klarifikasi Terbatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 06/KPU-BS/Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Terbatas Atas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, tertanggal 26 Januari 2010, yang pada pokoknya Tim Klarifikasi beranggotakan 7 (tujuh) orang antara lain : 2 Orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, 1 Orang Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, 1 Orang Personil dari Polres Bengkulu Selatan, 1 Orang dari Kejaksaan, 1 Orang dari Diknas Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 Orang Tokoh Masyarakat. Hasil kerja Tim Klarifikasi dibuat dalam bentuk laporan khusus dan untuk dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengambil keputusan selanjutnya. (vide bukti T.19);-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2010 Tim Klarifikasi melakukan Rapat Musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Tim Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya :----------

1. Tentang Persyaratan atas nama Lesman Hawardi, S.Pd Bin Maharuddin Pasangan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 4 (empat) ditemukan bahwa benar yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan Pidana pemalsuan surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun. Dan terhadap perkara dimaksud diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manna, bahwa perkara yang bersangkutan pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Manna dengan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 54/Pid.B/2004/PN.MN tanggal 12 Oktober 2004 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 54/Pid.2004/PT.BKL tanggal 21 Desember 2004, dan dari keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna diperoleh bahwa yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum Kasasi, oleh karenanya terhadap perkara yang bersangkutan dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;----------

2. Tentang Persyaratan atas nama Calon Bupati Reskan Efendi...dst;----------
3. Bahwa terhadap dugaan money politik yang dilakukan... dst.(bukti T.20);----------

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 telah dilakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 04/BA/V/2010 tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Nama H. Reskan Efendi (Pasangan H. Reskan Efendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA) dan Lesman Hawardi S.Pd (Pasangan H. Saaliddin BA dan Lesman Hawardi, S.Pd). Yang pada pokoknya pada konsideran Memutuskan pada point kedua menyatakan Calon Wakil Kepala Daerah atas Nama Lesman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hawardi, S.Pd Dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat. Pada point ketiga menyatakan bahwa yang menyangkut Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd atau Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati H. Saaluddin, BA Dinyatakan Tidak Berlaku. (vide bukti P.6 dan bukti T.21);----------

Menimbang, bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan klarifikasi kembali atas syarat Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena Penggugat dalam Pencalonan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah tidak berlaku jujur dengan menyembunyikan data yang ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya yang ada pada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan Rapat Pleno terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 15 Mei 2010 Nomor : 04/BA/V/2010, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Pengambilan keputusan* Komisi Pemilihan Umum, *Kpu Povinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno*"----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;----------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :----------

1. *Rapat pleno* Komisi Pemilihan Umum *Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota* Komisi Pemilihan Umum *Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;*----------
2. *Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;*----------
3. *Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;*----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesuai dengan bukti P.6 dan bukti T.21 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 04/BA/V/2010 Tanggal 15 Mei 2010, oleh karenanya Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa aturan yang dijadikan dasar hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. (vide bukti P.16);----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tidak dapat berlaku surut;----------

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa a quo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut serta pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;----------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa a quo;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, maka permohonan penundaan Objek Sengketa a quo yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;----------

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;----------

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 23 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Pentapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI S.Pd (Pasangan Nomor Urut 4);----------

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 94.700,- (Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);----------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 September 2010, oleh kami MASKURI, SH., M.Si., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis A. KARIM MANAP, SH.,MH dan GANDA KURNIAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pismawati, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;----------

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,

A. KARIM MANAP, S.H.,M.H, . MASKURI, S.H., M.S.I.

GANDA KURNIAWAN, SH

Panitera Pengganti,

PISMAWATI, SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-biaya perkara:		
1. Pendaftaran gugatan	:Rp.	30.000,-.
2. Panggilan	:Rp.	50.700,-
3. Redaksi	:Rp	5.000,-
4. Materai	:Rp.	6.000,-
5. Leges	:Rp.	3.000,-
Jumlah	:Rp.	94.700,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)